



**PELAKSANAAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**ILMA AULIA**

**NIM. 1521017**

**2025**



**PELAKSANAAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**ILMA AULIA**

**NIM. 1521017**

**2025**

**PELAKSANAAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ILMA AULIA**  
**NIM. 1521017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PELAKSANAAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ILMA AULIA**  
**NIM. 1521017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilma Aulia

NIM : 1521017

Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Ilma Aulia

**NIM. 1521017**

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, M.Si**

**Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ilma Aulia

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

Pekalongan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ilma Aulia

Nim : 1521017

Judul : Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Pekalongan, 13 Mei 2025

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP: 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ilma Aulia

NIM : 1521017

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si  
NIP. 199009172019032012  
**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.  
NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

Achmad Umardani, M.Sv.  
NIP. 198403282019031002



**PEDOMAN TRANSLITERASI  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِوْ...اِوْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ    Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, untuk pengembangan ilmu hukum tatanegara khususnya bidang ilmu hukum administrasi negara. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil dan nonmateril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Almamater penulis Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Teristimewa kedua orang tua saya, Bapak Dakiyan, dan Ibu Khusnah yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sepenuh hati. Serta memberikan doa dan dukungan tiada henti untuk keberhasilanku dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi dengan kehidupan yang barokah, senantiasa diberikan kesehatan, dan panjang umur.
3. Dosen pembimbing yaitu Ibu Syarifa Khasna, M.Si yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sabar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingannya selama ini.
5. Teman seperjuanganku, Aprilia Hana Safira, Nadiatus Salimah, Nok Ilmawati yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat penulis disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri sehingga

saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.

6. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada diri saya sendiri. Ilma Aulia terimakasih yang telah bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihannya yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan awal pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu, apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk masa depan.



## **MOTTO**

*MAN JADDA WAJADA*

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

*(QS. al-Insyiroh (94): 5-8)*



## ABSTRAK

**Aulia, Ilma 2025.** *Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.**

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Namun dalam pelaksanaannya Disdukcapil Kab. Pekalongan masih ada permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan yang terjadi yakni kesalahan dalam penulisan nama dalam data kependudukan, ketepatan waktu, serta cara pelayanan yang kurang baik. Sehingga perlu penegakan dan akibat hukum tidak dilaksakannya AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kab. Pekalongan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan dan tidak dilaksakannya AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kab. Pekalongan. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum administrasi negara, terkait AUPB dalam pelayanan adminduk. Sehingga akan membangun teoritis secara akademis.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik interaktif. Teknik interaktif meliputi mereduksi informasi, menyajikan informasi, serta menarik kesimpulan.

Penegakan AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan belum optimal. Beberapa asas yang belum terpenuhi antara lain asas kecermatan karena kesalahan penulisan data, asas keterbukaan kurangnya informasi dan bahasa yang sulit dipahami, serta asas pelayanan yang baik petugas kurang responsif dan tidak ramah. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, kurangnya transparansi, dan menurunnya kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil.

**Kata Kunci:** *AUPB, Administrasi Kependudukan, Disdukcapil*

## ABSTRACT

**Aulia, Ilma 2025.** *Implementation of General Principles of Good Governance in Population Administration in the Pekalongan Regency.* Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. **Supervisor Syarifah Khasna, M.Si.**

*The implementation of population administration services must be based on laws and regulations. According to Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. And in accordance with the general principles of good governance (AUPB). However, in its implementation, the Population and Civil Registry Office of Pekalongan Regency still has problems regarding population administration services. The problems that occur are errors in writing names in population data, punctuality, and poor service methods. So it is necessary to enforce and have legal consequences for not implementing AUPB in population administration services at the Population and Civil Registry Office of Pekalongan Regency. This study aims to analyze the enforcement and non-implementation of AUPB in population administration services at the Population and Civil Registry Office of Pekalongan Regency. This study is useful for the development of state administrative law, related to AUPB in population administration services. So that it will build theoretically academically.*

*The research method used is empirical juridical using a qualitative approach. The analysis technique used is an interactive technique. Interactive techniques include reducing information, presenting information, and drawing conclusions.*

*Enforcement of AUPB in population administration services at the Pekalongan Regency Population and Civil Registry Office has not been optimal. Several principles that have not been met include the principle of accuracy due to errors in writing data, the principle of openness due to lack of information and difficult to understand language, and the principle of good service where officers are less responsive and unfriendly. As a result, there is legal uncertainty, lack of transparency, and decreased public trust and satisfaction with Disdukcapil services.*

**Keywords:** *AUPB, Population Administration, Disdukcapil*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Asas-asas yang Baik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pekalongan” dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan skripsi ini penulis sangat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini penulis masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Dinianto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini,
6. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,

7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kab. Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan,
9. Orang tua saya, Bapak Dakiyah, dan Ibu Khusnah yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap langkah yang penulis tempuh,
10. Keluarga besar yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, baik doa maupun motivasinya,
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
13. Almater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis sudah berusaha maksimal untuk menulis skripsi dengan sebaik-baiknya, namun apabila ada pembaca yang menemukan kekurangan di dalamnya maka penulis dengan sangat senang hati menerima saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, 24 Juni 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Kerangka Teori.....	5
1. Pelayanan Publik.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematis Penulisan.....	14
<b>BAB II ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN</b> .....	16
A. <i>Good Governance</i> .....	16
B. Pelayanan Publik .....	18
C. Akibat Hukum .....	23

<b>BAB III PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	26
1. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan.....	26
2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. ....	29
B. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Administrasi Di Kabupaten Pekalongan .....	56
<b>BAB IV PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK       DALAM       PELAYANAN       ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pekalongan .....	49
B. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Di Pekalongan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Penelitian Yang Relevan .....	8
Tabel 3.1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk .....	28




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pekalongan .....	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Disdukcapil .....	30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara dengan Disdukcapil Kab. Pekalongan .....	67
Lampiran 2 wawancara dengan Masyarakat Kab.Pekalongan .....	70
Lampira 3 Dokumentasi .....	72
Lampira 4 Daftar Riwayat Hidup .....	81





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian di atas, pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dengan adanya pelayanan publik menjamin perlindungan hak-hak bagi warga negara dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Macam-macam pelayanan publik yaitu pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting adalah administrasi kependudukan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>2</sup> Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Pelayanan administrasi dibagi menjadi dua yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, "No Title," 2009.

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara et al., "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan" (2013).

rentan administrasi kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil terdiri dari kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan akta, pembatalan akta, dan peristiwa penting lainnya.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Dalam Pasal 10 Ayat (1) merinci jenis-jenis asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AUPB) yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakkan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik.<sup>3</sup> AUPB adalah asas yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenang.<sup>4</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan AUPB, serta standar operasional pelayanan (selanjutnya disebut SOP).

Namun dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan masih ada permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan yang terjadi salah satunya yakni kesalahan dalam penulisan nama dalam data kependudukan. Seperti yang didapat dari pelayanan administrasi kependudukan kesalahan dalam penulisan nama yang terjadi antara lain kesalahan dalam penulisan nama ibu pada akta kelahiran serta penulisan nama pada kartu keluarga yang berbeda dengan akta

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>4</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 228

kelahiran<sup>5</sup>. Kesalahan tersebut terjadi dalam verifikasi berkas dan input database dari kecamatan dan kurang ketelitian juga dalam verifikasi dan validasi di dukcapil. Sehingga dari permasalahan tersebut melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam AUPB.

Permasalahan yang lainnya yaitu mengenai ketepatan waktu, dimana proses perubahan data KTP dan pembuat kartu keluarga (KK) menghabiskan waktu berminggu-minggu. Seperti yang dialami oleh seorang warga berinisial K dari Kecamatan Wiradesa, mengeluhkan proses perubahan data KTP dan pembuatan KK yang menghabiskan waktu satu minggu serta tidak ada kejelasan dari petugas.<sup>6</sup> Selain itu juga ada keluhan dari warga masyarakat lain yang mengkritik ketepatan waktu,<sup>7</sup> dimana dalam mengurus perubahan data kependudukan juga menghabiskan waktu satu minggu. SOP dalam penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu identitas anak (KIA) membutuhkan 115 menit atau maksimal 2 hari kerja.<sup>8</sup> Sementara dalam proses pembuatan dan perubahan data pada KTP-EL membutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja.<sup>9</sup> Sehingga permasalahan yang terjadi kali ini melanggar asas keterbukaan dan asas kepastian hukum.

Selanjutnya permasalahan lainnya yaitu cara pelayanan yang kurang baik, seperti yang dialami IA mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan kurang tanggap dan kurang responsive kepada masyarakat, sehingga

---

<sup>5</sup> Rohma, diwawancarai oleh Ilma Aulia, Rumah Paten Kecamatan Bojong, 23 Februari 2024.

<sup>6</sup> <https://laporgub.jatengprov.go.id/jelajah?search=KELUHAN%20PELAYANAN%20DUKCAPIL&sort=asc&regency=3326>

<sup>7</sup> <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWA26088449.html> diakses 14 April 2024

<sup>8</sup> <https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/> diakses 29 Juli 2024

<sup>9</sup> Dispendukcapil, "Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor 470/654 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan," *Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil DKI Jakarta* 2020, no. 1 (2021): 55770275, <http://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=index&a=9&b=27&periode=2018>.

terjadi loket kosong terlalu lama, sehingga membuat antrian menjadi Panjang.<sup>10</sup> Selain itu juga ada keluhan dari masyarakat lainnya yang mengeluhkan cara pelayanan yang kurang baik dan lain sebagainya yang jauh dari pelayanan yang ideal sesuai dengan AUPB. Sehingga permasalahan tersebut melanggar asas pelayanan yang baik. Permasalahan-permasalahan tersebut belum melaksanakan beberapa asas AUPB yakni dalam asas kepastian hukum, kercermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

Jika ditarik konteks pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Maka timbul masalah mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan. Pelayanan administrasi kependudukan harus benar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya. Inilah yang sebenarnya yang menarik untuk ditelusuri secara mendalam mengenai hal tersebut terjadi. Sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang “penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Menganalisis penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>10</sup> “IA, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Di Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 23 Oktober 2024,” n.d.

2. Menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil riset ini diharapkan dapat pengembangan ilmu hukum tatanegara khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi negara, terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga akan membangun teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan masukan pembentukan kebijakan hukum administrasi negara serta bahan bacaan bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik serta administrasi kependudukan.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 Ayat (17), menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Jazim Hamidi, AUPB merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.

AUPB termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana AUPB harus mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, serta birokrasi yang semakin baik. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (1)

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah” (2014).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi kependudukan. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

## **2. Pelayanan Publik**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan rundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan penyalanan yang dilakukan oleh penyelenggaran pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 4 penyelenggarakan pelayanan publik berasaskan:

1. Kepentingan umum,
2. Kepastian hukum,
3. Kesamaan hak,
4. Keseimbangan hak dan kewajiban,
5. Keprofesionalan,
6. Partisipatif,

---

<sup>12</sup> PUBLIK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>13</sup> Mahmudi, 2010, "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*", Edisi Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

7. Permasalahan perilaku/tidak deskriminasi,
8. Keterbukaan,
9. Akuntabilitas,
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
11. Ketepatan waktu,
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.<sup>14</sup>

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting adalah administrasi kependudukan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>15</sup> Komponen standar pelayanan publik digunakan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keputusan Kepala Disdukcapil. Selain itu digunakan dalam Kab. Pekalongan No. 470/654 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan yang sudah menjelaskan secara merinci.

### **3. Akibat Hukum**

Menurut Ridwan Halim, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan peristiwa-peristiwa tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>16</sup> Van Der Wel

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>15</sup> Negara et al., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>16</sup> Halim Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

menyebutkan 6 (enam) macam akibat suatu keputusan yang mengandung kekurangan, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Batal karena hukum.
- b. Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya.
- c. Kekurangan itu menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih tinggi dan yang kompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, tidak sanggup memberikan persetujuan atau peneguhan itu.
- d. Kekurangan itu tidak mempengaruhi berlakunya keputusan.
- e. Karena kekurangan itu, keputusan yang bersangkutan dikonversi ke dalam keputusan lain.
- f. Hakim sipil (biasa) menganggap keputusan yang bersangkutan tidak mengikat.

#### F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik dari skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian non skripsi namun dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

**Tabel 1 1**

#### **Penelitian Yang Relevan**

No	Judul	Tahun	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pemerintahan Kabupaten Dompu <sup>18</sup>	2021	AUPB di pemerintahan Kabupaten Dompu sudah berjalan dengan baik, tetapi factor penghambat dari AUPB di	Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan AUPB. Sedangkan perbedaan penelitian ini pada factor penghambat AUPB.

<sup>17</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers., 2020).

<sup>18</sup> Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

			Kabupaten Dompu salah satunya SDM Pegawai Negeri Sipil yang masih rendah.	
2.	Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui penggunaan sistem pelayanan rakyat Sidoarjo Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo <sup>19</sup>	2023	Asas pelayanan yang baik sudah berjalan dengan baik dengan adanya penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari penggunaan SIPRAJA.	Persamaan penelitian ini terletak pada asas pelayanan yang baik. Sedangkan perbedaan penelitian ini pada penggunaan sistem pelayanan rakyat, dimana pada penelitian tersebut menggunakan aplikasi untuk memudahkan rakyat untuk mengurus surat-surat.
3.	Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik <sup>20</sup>	2019	Dalam pelaksanaan pelayanan public AUPB dijadikan sebagai pedoman,	Persamaan penelitian ini adalah untuk mengetahui AUPB dalam pelayanan publik. Sementara perbedaan penelitian ini adanya menguraikan dampak hukum

<sup>19</sup> Lestari Mega Ayu, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, 2016.

<sup>20</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

			serta menjadikan pengetahuan antara kewajiban dan kewenangan sehingga tidak terjadi perselisihan antara penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan.	dari ketidaksesuaian pelaksanaan AUPB dengan realita.
4.	Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di pengadilan tata usaha negara (PTUN) tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 <sup>21</sup>	2019	AUPB dijadikan sebagai landasan untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam pengadilan tata usaha negara (PTUN).	Persamaan penelitian ini adalah AUPB dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan perbedaannya AUPB ini digunakan dalam peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.
5.	Kesesuaian asas umum pemerintahan yang baik untuk optimalisasi	2023	Kehadiran AUPB sangat penting dalam pelayanan publik, karena berpengaruh pada	Persamaan penelitian ini adalah AUPB dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan public. Perbedaan penelitian dilakukan oleh Soimin, dkk berfokus pada optimalisasi

<sup>21</sup> Sufriadi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TAHUN 1991 Samapai Dengan Tahun 2000," *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020, no. 1 (2019): 473–84.

	pelayanan publik <sup>22</sup>		penyelenggara an pelayanan publik. Sehingga akan meningkatkan efesiensi birokrasi layanan umum.	pelayanan publik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
--	--------------------------------	--	---	---

Kesimpulan dari beberapa yang penelitian relevan diatas yakni bahwasannya penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu, dimana beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sementara penelitian ini penulis berfokus pada AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup> Artinya menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya yang ada di masyarakat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang menitik beratkan pada penerapan atau berlakunya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan di sini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan observasi langsung yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

---

<sup>22</sup> Soimin Dkk, “Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik” 5, no. 2 (2023): 27–35.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

tertulis ataupun lisan dari pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengamati asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan.<sup>24</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Pada pemilihan lokasi penelitian ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Pengambilan lokasi penelitian hukum empiris disesuaikan dengan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian pada pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan yang masih ada permasalahan terkait AUPB.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang diambil secara langsung dalam penelitian serta menggunakan alat pengambilan data untuk dapat dikatakan sumber data pokok yang dibutuhkan<sup>25</sup>. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pengambilan data dari wawancara dengan ibu Santi Kristiana, S.Sos, sebagai staf analisis ahli muda Dusdukcapi Kab. Pekalongan, Indah Muhayaroh, Cici Budiana, Muhammad Ihsan Firdaus, Bintang Mahesa Putra, Nismawati sebagai warga Kab. Pekalongan dan dokumentasi di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari data yang sudah ada, artinya gabungan dari beberapa pihak yang

---

Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, *Penjelasan Hukum Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, n.d.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 134

<sup>25</sup> Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal.

diolah pihak lain, serta sudah dipublikasikan.<sup>26</sup> Dengan demikian sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang paling penting, mencakup peraturan perundangan-undangan yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penjelas dari bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, dan undang-undang, serta dokumentasi arsip yang mendukung.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan informasi peneliti menggunakan observasi dan wawancara. Adapun wawancara dilakukan secara informan kunci, meliputi pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan serta masyarakat pengguna layanan untuk menghasilkan informasi yang bersifat eksploratif serta mendalam<sup>27</sup>. Untuk mendapatkan data digunakan teknik dokumentasi studi literer, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah sumber data yang diperoleh sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rikena Cipta, 2006), Hal. 85

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, vol. 01, 2016.

permasalahan. Data-data tersebut yaitu buku-buku, arsip yang mendukung, jurnal ilmiah, media dan lain-lainnya.

## 6. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, teknik analisis bahan hukum merupakan teknik interaktif. Teknik interaktif meliputi mereduksi informasi, menyajikan informasi, serta menarik kesimpulan<sup>28</sup>, merupakan teori dari Matthew B Milles dan A Michael Huberman. Reduksi data merupakan pengkelompokan data yang sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya menyajikan data dilakukan untuk menggabungkan data informasi yang sudah direduksi dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya menarik kesimpulan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari data.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan setiap sub-babnya membahas secara detail mengenai penelitian ini, sehingga pembahasannya bersifat komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat hal-hal yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, serta metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada di Kabupaten Pekalongan.

BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini berfokus pada temuan di lapangan yang akan menjadi pembahasan pokok yaitu menampilkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini akan menganalisis rumusan masalah mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan

---

<sup>28</sup> Milles dan Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

di Kabupaten Pekalongan. Serta akibat hukum tidak dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP, bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan masalah, serta analisis dari bab-bab sebelumnya. Sementara saran, menghimbau kepada para pembaca untuk memberikan informasi dan kegunaannya serta dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Pekalongan masih terdapat AUPB yang belum terlaksana yaitu asas kecermatan, dimana masih terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibu pada akta kelahiran seorang anak. Hal ini berdampak pada pelayanan publik lainnya, karena data kependudukan yang valid merupakan dasar penting dalam pengambilan kebijakan dan pemberian akses terhadap pelayanan publik lainnya. Selanjutnya asas keterbukaan, belum diterapkan secara maksimal. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kurang memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang digunakan, dan bahasa yang digunakan dalam pelayanan dinilai kurang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Lalu asas pelayanan yang baik, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan di nilai masih kurang dalam memberikan pelayanan yang responsif dan ramah kepada masyarakat. Petugas pelayanan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, yang berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan


Akibat hukum tidak dilaksanakannya AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Pekalongan, pada asas kecermatan, ketidakakuratan data, seperti kesalahan nama, menghilangkan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan kekacauan karena terkait langsung dengan NIK dalam berbagai urusan administratif. Selanjutnya asas keterbukaan yang masih kurangnya informasi dan transparansi pelayanan menimbulkan ketidakpercayaan serta menyulitkan masyarakat memahami hak dan prosedur yang ada. Lalu akibat hukum tidak dilaksanakannya asas pelayanan yang baik akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada petugas Disdukcapil Kab. Pekalongan serta

ketidakpuasan dan ketidaknyamanan pelayanan yang menjadi hak masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan dapat memberikan bimbingan teknik kepada petugas agar tidak terjadi kesalahan pada hasil adminduk yang diterbitkan.
2. Melakukan evaluasi kerja serta mengoptimalkan penggunaan media sosial Disdukcapil Kab. Pekalongan.
3. Memperbaiki informasi yang agar lebih, baik di web site maupun di papan informasi.
4. Meningkatkan responsive dan keramahan petugas kepada penerima layanan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Lestari Mega. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, 2016.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Chirstina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, n.d.
- “Cici Budiana, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 10 Oktober 2024,” n.d.
- Dispendukcapil. “Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor 470/654 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.” *Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil DKI Jakarta 2020*, no. 1 (2021): 55770275.  
<http://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=index&a=9&b=27&periode=2018>.
- Dkk, Soimin. “Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik” 5, no. 2 (2023): 27–35.
- “<https://Disdukcapil.Pekalongankab.Go.Id/>,” n.d.
- “<https://Disdukcapil.Pekalongankab.Go.Id> Diakses 10 Juli 2025,” n.d.
- “IA, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Di Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 23 Oktober 2024,” n.d.
- Juniansen, Simatupang Yusuf. “Tinjauan Yuridis Teori Kuasalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:112/Pid.B/2019/PN.Bnj).” Universitas Medan Area, 2021.
- “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.” *Ombudsman*, 2003.  
[https://perpus.menpan.go.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/Njk4YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3Mzk1ZmM2NDdmNDZmNzFkMzk3NDQ4ZQ==.pdf](https://perpus.menpan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Njk4YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3Mzk1ZmM2NDdmNDZmNzFkMzk3NDQ4ZQ==.pdf).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, and Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (2013).

“Nismawati, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 10 Oktober 2024,” n.d.

“No Title,” n.d.  
<https://pekalongakab.go.id/website/pemerintah/deskripsi-wilayah/kondisi-geografis>.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015.

Prawiranegara, Khalid. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 591–604.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.

PUBLIK, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).

Ridwan, Halim. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers., 2020.

“Santi Kristiana, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 10 Oktober 2024,” n.d.

Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Sufriadi. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TAHUN 1991 Sampai Dengan Tahun 2000.” *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020, no. 1 (2019): 473–84.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Vol. 01, 2016.

Tegor, Sulivyo Lod. *Manajemen Pelayanan Publik 4.0*. CV Budi Utama: Yogyakarta, 2022.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintah (2014).

